

# KOMPETENSI APARATUR DAN PRAKTEK AKUNTABILITAS UNTUK PENCEGAHAN FRAUD DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI KECAMATAN KAUMAN KABUPATEN PONOROGO

Mia Ayu Kusuma Wardani  
Abdul Hamid  
Agus Subandoro

Email : [miaayuksm@gmail.com](mailto:miaayuksm@gmail.com), [abdulhamidteh@gmail.com](mailto:abdulhamidteh@gmail.com),  
[agussubandoro10@gmail.com](mailto:agussubandoro10@gmail.com)

Received :	Revised :	Accepted :
------------	-----------	------------

## ABSTRACT

*The research carried out aims to detect and test the effect of Apparatus Competence and Accountability Practices on the fraud prevention of village financial management in Kauman District, Ponorogo Regency. The research design is carried out using a quantitative approach, namely by focusing on testing hypotheses through the use of statistical analysis tools in order to obtain a generalizable conclusion. The number of respondents in this research were 36 respondents with a method survey using a questionnaire. The test instrument used is a multiple linear regression analysis technique using software SPSS 26.0. Based on the results of the analysis carried out, testing of the proposed hypothesis. The value of the F test,  $F_{count} > F_{table}$   $4.995 > 3.285$  and a significance level of  $0.013 < 0.05$ , then the two variables affect prevention fraud simultaneously. T test results, the Apparatus Competency variable  $T_{count} 2.288 > T_{table} 1.690$  means that  $H_1$  is accepted and has a partial effect. The results of the T test variable Accountability Practice,  $T_{count} -248 < T_{table} 2.288$  means that  $H_2$  is rejected and the Accountability Practice variable does not have a partial effect. In this research, the variables Apparatus Competency significantly affecting the prevention of fraud. So that increasing the capability of village apparatus is expected to prevent fraud in the village financial management sector.*

*Keywords: Apparatus competence, accountability practice, fraud prevention*

## PENDAHULUAN

Secara yuridis pada (UU No. 6 Tahun 2014) keberadaan desa adalah sebuah integrasi masyarakat hukum, mempunyai batasan wilayah yang mempunyai wewenang guna mengurus serta mengatur urusan pemerintahannya, kepentingan masyarakatnya, hak tradisional ataupun hak asal-usul yang diberikan pengakuan pada sistem tata Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 pada UU No. 6 Tahun 2014 dijelaskan bahwa Perangkat Desa atau yang bernama lain Pemerintah Desa menjadi komponen utama

penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa adalah, setiap desa memiliki kewenangan dan kekuasaan dalam mengatur rumah tangganya sendiri dan memperoleh keuangan desa sesuai dengan kondisi masyarakat dan luas wilayah dari desa tersebut.

Setiap tahunnya, pemerintah pusat memberikan anggaran dana yang cukup banyak bagi desa guna mewujudkan program padat karya dan kegiatan pembangunan desa. Pemerintah mengalokasikan anggaran keuangan desa pada tahun 2020 sebanyak Rp72 triliun meningkat dari tahun 2019

sebanyak Rp70 Triliun. Jumlah rata-rata alokasi keuangan desa di tahun 2020, untuk masing-masing desa menerima sebesar Rp. 960.000.000.00,- (Tirto.Id, 2020).

Jumlah anggaran yang banyak menyebabkan kecemasan kepada berbagai pihak mengenai bagaimana proses mewujudkan kebaikan tata kelola (*good governance*) agar pengelolaan dana tak disalahgunakan dan menjadi masalah pada hari kemudian yang akan datang. Masalah yang diperkirakan mungkin terjadi ialah, terkait kapabilitas sumber daya manusia, terutama kompetensi aparatur desa, mengingat kapabilitas penyelenggara keuangan desa dan manajemen anggaran yang diakui masih lemah.

Pengelolaan keuangan desa membutuhkan perencanaan suatu sistem tata kelola yang baik dan tertib, serta kompetensi aparatur desa yang memiliki wewenang haruslah memiliki keterampilan dan kemampuan teknis dalam menguasai tata pengelolaan keuangan desa. Menteri desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) memberikan imbauan supaya keuangan desa dipakai selaras pada kegunaannya, sebab keuangan desa akan diaudit melalui Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

SDM yang berada di desa seringkali kurang mampu saat melakukan pengelolaan hal administrasi keuangan serta tugasnya yang lain yang selaras pada Undang-Undang Desa, jadi prinsip akuntabilitas yang merupakan unsur keberhasilan suatu pemerintahan belum dapat dicapai. Hingga saat ini, sangat banyak desa yang tidak tersentuh oleh sistem akuntansi, akuntansi sendiri menjadi salah satu motor penggerak praktek akuntabilitas. (Arthana et al, 2019:169) mengemukakan bahwa pada konteks akuntansi, pihak manakah yang dapat lebih baik pada saat mengelola dana, bisa dilakukan pengkajian dengan cara mendalam lewat kesiapan entitas guna melakukan penyelenggaraan kebaikan sistem akuntabilitas, sebab

akuntabilitas adalah kunci utama guna menciptakan kebaikan tata kelola pemerintahan.

Adanya penyaluran keuangan desa dengan praktek akuntabilitas yang baik dari kompetensi aparatur desa yang mumpuni diharapkan dapat mencegah keberadaan hal curang yang sampai sekarang menjadi ancaman bagi masyarakat serta pemerintahan. Kecurangan/*fraud* sering terjadi ketika kompetensi aparatur dan sistem pengendalian sangat kurang mumpuni serta lemahnya pengawasan pada proses mengelola keuangan. Dalam rangka pencegahan *fraud*, sebuah pemerintahan desa membutuhkan sistem akuntansi guna memberikan informasi keuangan bagi masyarakat berupa laporan keuangan. Penyajian laporan keuangan desa harus memenuhi aturan yang mengacu pada (PP No. 71 Tahun 2010) terkait Standar Akuntansi Pemerintah. Terdapat 2 tipe laporan keuangan desa yakni laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes juga laporan kekayaan milik desa.

Dari penjelasan diatas bisa ditarik kesimpulan mengenai potensi kecurangan/*fraud* amat besar pada saat mengelola keuangan desa, penelitian ini dijalankan guna mendeteksi pengaruh kemampuan aparatur desa serta praktek akuntabilitas untuk mencegah adanya tindak kecurangandalam tata kelola keuangan desa di Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Akuntansi Sektor Publik**

Suatu kegiatan yang memiliki tujuan (*Purposive activity*), dengan kegiatan akuntansi tersebut diharapkan akan mencapai sebuah hal tertentu, dan hasil yang diperoleh akan menjadi sebuah manfaat merupakan definisi dari akuntansi. Akuntansi sektor publik dan akuntansi swasta memiliki perbedaan tujuan. Sebuah bentuk organisasi yang memiliki orientasi kepentingan untuk publik disebut sebagai organisasi sektor publik. Kriteria utamanya adalah untuk kepentingan publik sehingga tidak

memiliki orientasi terhadap laba (*profit*) (Haryanto et al., 2007:4).

### **Kompetensi Aparatur**

Menurut (Wibowo, 2017:271) kompetensi merupakan suatu kapabilitas atau kemampuan guna menjalankan maupun melaksanakan sebuah tugas yang didasari pada *skill* dan wawasan. (Edison et al dalam Mada et al., 2017:109) menuturkan bahwa dimensi kompetensi aparatur meliputi, Pengetahuan (*Knowledge*), Kemampuan (*Skill*), dan Sikap (*Attitude*).

(Miler dalam Hafied, 2016:42) menjelaskan ada dua jenis kompetensi, yang pertama yaitu kompetensi teknis, kompetensi teknis didefinisikan sebagai pemaparan tentang hal yang harus diketahui dan dilakukan agar dapat melakukan pekerjaan dengan baik, yang kedua merupakan kemampuan perilaku yaitu kemampuan yang memberikan gambaran bagaimanakah individu dapat diharapkan memiliki perilaku yang terpuji untuk menjalankan pekerjaan secara benar.

Dari pemaparan tersebut, aparatur desa adalah komponen yang penting dalam menjadi penentu kesuksesan dalam berjalannya sejumlah tugas yang diberikan baginya. Dimensi dalam meningkatkan kemampuan perangkat desa meliputi pengetahuan, *skill* serta wawasan yang dikuasai, dan didapatkan lewat pendidikan, pelatihan, pembelajaran juga pengalaman.

### **Akuntabilitas**

(Brusca et al., 2018:1) mengungkapkan dalam krisis keuangan global, peran informasi akuntansi untuk tujuan akuntabilitas memiliki peningkatan pesat, sekaligus menjadi alat untuk mengontrol keuangan publik. Pada saat yang sama, penekanan besar diberikan pada transparansi dan akuntabilitas agar kemungkinan masyarakat dapat mengakses informasi keuangan pemerintah yang terpercaya.

(Kim 2008 dalam Lyrio et al., 2018:3) berpendapat bahwa banyak masalah yang terkait dengan korupsi di

sektor publik terkait dengan kurangnya transparansi dan akuntabilitas. Karakteristik utama dari program *good governance* adalah transparansi, akuntabilitas, partisipasi, responsivitas untuk membantu meminimalisir masalah yang terjadi pada bidang sektor publik atau pemerintahan.

Akuntabilitas merupakan sebuah keharusan untuk orang yang menerima amanah guna memberikan pertanggungjawaban kesuksesan maupun tidaknya bagi orang yang memberikan amanah, hingga yang memberikan amanah merasa puas dengan kinerja pelaksanaan aktivitas (Rosjidi dalam Saputra et al., 2019:170).

### **Fraud**

*Fraud* adalah sebuah perbuatan menyimpang maupun tindakan melakukan pelanggaran hukum yang dijalankan secara sengaja untuk sebuah tujuan, seperti melakukan penipuan maupun menyajikan penggambaran yang salah untuk keuntungannya sendiri ataupun kelompoknya dengan cara tidak jujur, baik dengan cara langsung juga tak langsung (Wonar et al., 2018:66).

Menurut (Tuanakotta, 2017:226) mendefinisikan kecurangan atau *fraud* sebagai suatu bentuk menyalahgunakan pangkat/wewenang pada sektor pemerintahan. Lebih lanjut, ia juga menjelaskan bahwa hal tersebut dilaksanakan guna mendapatkan profit pribadi, misalnya dengan mengadakan *kickbacks* pada sektor pemerintahan, mencuri dana milik pemerintah, menyuap, serta menjual aset negara secara ilegal dan dilaksanakan oleh pihak yang punya kedudukan atau jabatan.

Zimbelman F Mark, Albrecht C Conan, Albercth Steve W, Albertch, 2017:7) menguraikan kata kecurangan atau *fraud* sebagai segala usaha yang dilaksanakan seorang individu yang mempunyai suatu bidang keahlian tertentu guna mendapatkan keuntungan dari sebuah kelompok tertentu dengan cara melakukan perbuatan yang tidak dibenarkan. Penelitian ini didukung teori

*Fraud Triangle Theory* yang digagas Cressey (1953), ada 3 komponen yang dapat memberikan dorongan terjadinya suatu perbuatan kecurangan yakni tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), rasionalisasi (*rationalization*).

(Cressey,1953) memberikan kesimpulan bahwasanya penipuan biasanya punya 3 ciri. Pertama, pelaku penggelapan berkesempatan menipu. Kedua, pihak tersebut merasakan desakan finansial yang tak bisa diutarakan (tekanan). Ketiga, pihak yang ikut andil untuk menipu kemudian melakukan rasionalisasi atas keputusan untuk menipu tersebut karena sejalan dengan prinsip/nilai yang mereka pegang. Oleh karenanya, faktor risiko penipuan yakni rasionalisasi, peluang dan tekanan, atau memiliki sebutan yakni “Segitiga Penipuan” (*The Fraud Triangle*).

Menurut (Isgiyata et al., 2018:32) teori *GONE* merupakan teori yang menyempurnakan *Fraud Triangle Theory*, di mana teori *GONE* tersebut mengungkapkan alasan seorang melakukan tindakan *fraud* karena adanya 4 faktor yaitu : *Greed* (kiserakahan), *Opportunities* (kesempatan), *Need* (kebutuhan) serta *Expose* (pengungkapan).

*Fraud* diartikan oleh *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)* sebagai perilaku melakukan pengambilan keuntungan dengan cara sengaja melalui penyalahgunaan sebuah tugas maupun pekerjaan maupun pencurian aset/sumber daya pada sebuah organisasi. *ACFE's* mengklasifikasikan skema kecurangan atau *fraud tree* ke dalam tiga kategori besar yaitu korupsi, kecurangan laporan, dan penyalahgunaan aset (Singleton 2010 dalam Saputra et al., 2019:171).

### Pengelolaan Keuangan Desa


(UU. No. 6 Tahun 2014) mengenai Keuangan Desa serta Aset Desa yakni Pasal 71 Ayat 1 yang menjabarkan bahwasanya keuangan

desa ialah keseluruhan kewajiban serta hak serta yang bisa ditaksir melalui barang dan uang yang berkaitan pada pelaksanaan sebuah kewajiban dan hak di desa. Pengelolaan keuangan dilakukan dalam kurun waktu masa setahun anggaran sejak 1 Januari sampai 31 Desember. Berdasarkan definisi yang dijelaskan dalam (Pemendagri No. 113 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 6), maka proses kegiatan mengelola keuangan mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

### Konseptual Penelitian

Sesuai dengan penelitian yang dijalankan (Ismail et al., 2016) memaparkan mengenai banyak desa tidak mengerti cara pengelolaan keuangan desa dan praktek akuntabilitas sesuai pada Pemendagri Pasal 113 Tahun 2014 yang di perparah melalui kapabilitas SDM aparatur desa yang belum mumpuni. Penelitian yang dijalankan memakai 2 tipe variabel yakni variabel dependen serta independen.

Variabel independen (X1) berupa kompetensi aparatur dan praktek akuntabilitas (X2), dan pencegahan *fraud* sebagai variabel dependen (Y). untuk mempermudah pembahasan sehingga bisa diperlihatkan kerangka konseptual dibawah ini:



Gambar 1. Kerangka Konseptual Penelitian

### Pengembangan Hipotesis

## Pengaruh Kompetensi Aparatur Terhadap Pencegahan *Fraud*

Penelitian yang dilakukan (Atmadja & Saputra, 2017) memaparkan mengenai kompetensi aparatur memiliki pengaruh bagi pencegahan *fraud*. Aparatur desa yang mempunyai kemampuan pada pengelolaan keuangan desa, akan lebih memiliki potensi dalam menjalankan pencegahan terhadap *fraud* agar tidak memberikan kerugian untuk umum. Konteks tersebut juga didukung melalui penelitian yang di jalankan oleh (Widiyarta et al., 2017), (Ardiyanti & Supriadi, 2018), (Wahyuni & Nova, 2018), dan (Wonar et al., 2018).

Sesuai dengan pemaparan tersebut, sehingga rumusan hipotesis pada penelitian yang dijalankan ialah :

H1 : Kompetensi aparatur desa memiliki pengaruh terhadap pencegahan *fraud* pada pengelolaan keuangan desa.

## Pengaruh Praktek Akuntabilitas terhadap Pencegahan *Fraud*

(Eldayanti et al., 2020;473) menyatakan akuntabilitas pada proses penyelenggaraan pemerintahan desa bisa didefinisikan menjadi kewajiban pemerintah desa guna memberikan pertanggungjawaban pengelolaan serta berjalannya pemerintahan pada sebuah desa guna meraih harapan tertentu yang sudah ditentukan. Sesuai dengan hasil penelitian (Ismail et al., 2016) memaparkan mengenai banyak desa tidak memahami proses pengelolaan keuangan desa yang selaras pada Pemendagri Pasal 113 Tahun 2014, hal tersebut dipengaruhi dengan kompetensi sumber daya aparatur desa yang belum kompeten, sebab kurangnya sosialisasi dan bimbingan teknis bagi para aparatur. Sesuai dengan ilustrasi diatas, sehingga pada penelitian ini rumusan hipotesis kedua yakni :

H2 : Praktek Akuntabilitas memiliki pengaruh terhadap pencegahan *fraud* pada pengelolaan keuangan desa.

## METODE PENELITIAN

### Populasi Dan Sampel

(Sugiyono, 2016:215)

menjelaskan pada penelitian kuantitatif, populasi didefinisikan menjadi kawasan generalisasi yang tersusun melalui obyek maupun subyek yang mempunyai mutu serta ciri-ciri tertentu yang peneliti lakukan penetapan kemudian dilakukan pengkajian untuk di tarik sebuah kesimpulan. Pada penelitian yang dijalankan ini populasi yang digunakan sebanyak 36 responden tersusun atas aparat desa yakni Kepala Desa, Bendahara Desa serta Sekretaris Desa pada Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo yakni sebesar 12 desa.

(Sugiyono, 2017:81)

memaparkan sampel merupakan komponen total serta ciri-ciri yang populasi miliki. Jika jumlah populasi besar, peneliti tidak mungkin mempelajari keseluruhan yang terdapat dalam populasi tersebut, sebab terdapat kendala terbatasnya biaya, tenaga dan waktu, sehingga peneliti dapat memakai beberapa sampel yang dapat diperoleh melalui populasi tersebut.

Pada penelitian yang dijalankan responden yang digunakan adalah pemerintah dari beberapa desa yang berada pada Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo, tersusun atas Kepala Desa, Bendahara serta Sekretaris Desa, pemilihan sampel dilakukan karena Kepala Desa, Bendahara Desa dan Sekretaris Desa merupakan pengambil keputusan utama dalam suatu tata kelola desa.

Menurut (Sugiyono, 2017:81) sampel merupakan komponen total serta ciri-ciri yang populasi miliki. Jika jumlah populasi besar, peneliti tidak mungkin mempelajari keseluruhan yang terdapat dalam populasi tersebut, sebab terdapat kendala terbatasnya biaya, tenaga dan waktu, sehingga peneliti dapat memakai beberapa sampel yang dapat diperoleh melalui populasi tersebut.

Pada penelitian yang dijalankan responden yang digunakan adalah pemerintah dari beberapa desa

yang berada pada Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo, tersusun atas Kepala Desa, Bendahara serta Sekretaris Desa, pemilihan sampel dilakukan karena Kepala Desa, Bendahara Desa dan Sekretaris Desa merupakan pengambil keputusan utama dalam suatu tata kelola desa.

#### Teknik Pengumpulan Data

(Sugiyono, 2016:224) menjelaskan teknik pengumpulan data adalah cara amat strategis pada penelitian, sebab tujuan penting pada penelitian merupakan memperoleh data. Pengumpulan data bisa dijalankan dengan bermacam-macam pengaturan, berbagai sumber serta cara. Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian yang dijalankan memakai teknik kuesioner/angket dengan cara melakukan penyebaran atau pembagian pertanyaan/kuesioner bagi responden. Pengumpulan data menggunakan jenis tersebut diharapkan dapat melengkapi informasi yang dibutuhkan pada saat proses penelitian.

#### Pengukuran Variabel Dan Definisi Operasional

Menurut (Edison et al dalam Mada et al., 2017:109) kompetensi aparatur sebagai variabel X1 memiliki dimensi berupa pengetahuan, Kemampuan dan Sikap. Pengetahuan aparatur diukur melalui indikator berupa pengetahuan tentang *fraud*, kemampuan melakukan peningkatan pengetahuan terkait laporan

keuangan. Kemampuan atau *skill* diukur dengan indikator terkait keahlian teknis penyusunan laporan keuangan, kemampuan melakukan pencarian jalan keluar dalam penyusunan laporan keuangan. Sedangkan pengukuran sikap atau *attitude* di analisis dengan menggunakan indikator inisiatif aparatur saat bekerja dan keramahan serta kesopanan aparatur desa tersebut.

Praktek Akuntabilitas sebagai variabel X2 menurut (Mahmudi dalam Mada et al., 2017;109) memiliki 2 dimensi yang pertama adalah kejujuran & hukum, indikator yang ada dalam dimensi tersebut meliputi kejujuran serta transparansi informasi keuangan dan kepatuhan pada pelaporan keuangan. Dimensi yang kedua ialah Proses, proses tersebut terdiri atas indikator berupa keselarasan prosedur penyusunan laporan keuangan, kecukupan informasi keuangan dan keakuratan penyampaian laporan keuangan.

Pencegahan *Fraud* sebagai variabel Y memiliki dimensi yaitu *Fraud Awareness* dan *Fraud Triangel Theory*. Menurut (Atmaja et al, 2017) *Fraud Awareness* terdiri atas indikator berupa swakelola serta partisipasif, transparan, akuntabel, demokratis, tertib administrasi serta pelaporan, dan saling percaya. Dimensi *Fraud Triangel Theory* menurut (Cressey, 1953) indikatornya terdiri atas tekanan (*pressure*), peluang (*opportunity*), dan rasionalisasi (*rationalization*).

## PEMBAHASAN

### Uji Instrumen Penelitian

#### Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk melakukan pengukuran sah atau valid tidaknya kuesioner. Uji validitas memperlihatkan sejauh manakah variabel yang dipakai sebenarnya melakukan pengukuran terhadap sesuatu yang semestinya dilakukan pengukuran. Kuesioner riset disebutkan valid jika instrumen itu benar-benar bisa

melakukan pengukuran besar kecilnya nilai variabel yang ingin menjadi bahan penelitian (Suliyanto dalam Huljanah, 2019:39). Pengujian validitas pada penelitian yang dijalankan memakai *Pearson Correlation* yang diperoleh, apabila nilai signifikansi  $< 0.05$ , maka data yang didapatkan dianggap sebagai data valid. Hasil pengujian validitas pada

penelitian ini menunjukkan bahwa semua variabel memperlihatkan nilai signifikansi kurang dari 0.05 sehingga seluruh pernyataan pada kuesioner penelitian dianggap layak untuk pengukuran variabel kompetensi aparatur, praktek akuntabilitas, dan pencegahan *fraud*.

#### **Uji Reabilitas**

Uji reabilitas adalah alat yang digunakan guna melakukan pengukuran indikator dari sebuah variabel maupun konstruk (Ghozali, 2016:47). Uji reabilitas dapat digunakan agar terbebas dari kesalahan serta menunjukkan hasil yang stabil, memperlihatkan sejauh manakah penghitungan bisa diandalkan dalam sebuah penelitian (Suliyanto dalam Huljanah, 2019:40). Hasil instrumen uji reabilitas bisa disebutkan reliabel apabila nilai *Cronbach Alpha* setiap variabel melebihi 0,70. Sesuai dengan uji reabilitas yang telah dilakukan pada tabel 4.9, masing-masing variabel menunjukkan nilai *Cronbach's alpha* variabel kompetensi aparatur adalah 0,702, praktek akuntabilitas sebesar 0,899, dan pencegahan *fraud* 0,833. Konteks tersebut memperlihatkan bahwa variabel yang dipakai pada penelitian yang dijalankan reliabel, seluruh jawaban responden stabil saat memberikan jawaban di setiap item pertanyaan yang pada setiap variabel, mencakup kemampuan aparatur, praktek akuntabilitas, serta pencegahan *fraud*.

#### **Uji Asumsi Klasik**

##### **Uji Normalitas**

Pada penelitian yang dijalankan, dilakukan uji normalitas menggunakan uji *Kolmogorov Smirnov* (K-S). Guna mengetahui kenormalan data, maka dideteksi melalui *Kolmogorov Smirnov* (K-S) yakni apabila nilai signifikansi lebih dari 0.05, dianggap data terdistribusi dengan normal. Setelah dilakukan pengujian melalui hasil uji normalitas, diperoleh hasil signifikansi melalui uji normalitas dengan besar 0,870, hasil ini menunjukkan jumlah melebihi taraf signifikansi 0,05, maka

ditarik kesimpulan data yang diambil terdistribusi secara normal.

##### **Uji Multikolinearitas**

Uji multikolinearitas mempunyai tujuan guna mendeteksi keberadaan korelasi antar variabel independen dan model regresi. Cara biasa yang dilakukan peneliti guna mengetahui keberadaan masalah multikolinearitas dalam model regresi diantaranya melalui pemantauan nilai *Tolerance* serta VIF, yang mana nilai *Tolerance* > 0,10 dan nilai VIF < 10 (Latan dan Temalagi dalam Huljanah, 2019:42). Setelah dideteksi menggunakan SPSS mengenai *output* nilai *tolerance* setiap variabel melebihi 0,10, dan *output* nilai VIF pada setiap variabel tidak melebihi 10, maka dari pengujian yang dilakukan bisa ditarik kesimpulan mengenai model regresi bebas dari gejala multikolinearitas.

##### **Uji Heteroskedastisitas**

Uji heteroskedastisitas mempunyai tujuan guna mendeteksi apakah pada suatu regresi timbul sebuah perbedaan varian dalam *residual* terhadap pengamatan yang lain (Ghozali, 2016:134). Cara untuk melakukan pendeteksian/pengujian keberadaan heteroskedastisitas bisa dideteksi melalui pemakaian uji statistik *Glejser*. Model regresi tidak berisikan keberadaan heteroskedastisitas jika nilai signifikansi variabel bebasnya pada nilai *absolut residual* statistik melebihi 0,05. Hasil uji *glesjer* memperlihatkan mengenai nilai signifikansi variabel kompetensi aparatur ( $X_1$ ) sebesar 0,180 dan variabel praktek akuntabilitas ( $X_2$ ) sebesar 0,442. Kedua variabel menunjukkan bahwa jumlah nilai signifikansi melebihi 0,05, yang berarti heteroskedastisitas tidak terjadi pada kedua variabel.

##### **Uji Kelayakan Model**

##### **Uji F**

Uji F mempunyai tujuan guna mendeteksi apakah seluruh variabel independen yang di *input* pada model regresi memiliki pengaruh yang

simultan bagi variabel dependen ataupun tidak. Apabila nilai signifikansi yang timbul dari uji F kurang dari 0.05 dan melalui perbandingan  $F_{\text{statistik}} > F_{\text{tabel}}$ , maka dapat ditarik kesimpulan bahwa semua variabel independen dengan simultan mempunyai pengaruh signifikan bagi variabel dependen.

ANOVA <sup>b</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	80.934	2	40.467	4.995	.013 <sup>a</sup>
	Residual	267.371	33	8.102		
	Total	348.306	35			
a. Predictors: (Constant), X2, X1						
b. Dependent Variable: Y						

Sumber : data diolah SPSS 26, 2020

Gambar 2. Uji Ketepatan Model (Uji F)

Pada gambar 2 dapatkan nilai  $F_{\text{hitung}}$  sejumlah 4.995 serta nilai signifikansi 0,013. Kemudian hasil olah data dilakukan perbandingan pada  $F_{\text{tabel}}$  sebesar 3,285, sehingga nilai  $F_{\text{hitung}} > F_{\text{tabel}}$  ( $4.995 > 3,285$ ) dan signifikansi  $< \alpha$  ( $0,013 < 0,05$ ). Maka, bisa ditarik kesimpulan mengenai model regresi variabel kompetensi aparatur serta praktek akuntabilitas dengan simultan mempunyai pengaruh bagi pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa. Konteks tersebut artinya bahwa model regresi layak untuk dipakai.

### Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Hasil uji koefisien determinasi dideteksi memiliki nilai *adjusted R<sup>2</sup>* sejumlah 0,186 atau dapat disebut 18,6%. Konteks tersebut memperlihatkan bahwa kemampuan variabel independen yaitu kompetensi aparatur dan praktek akuntabilitas untuk menjelaskan variabel dependen pencegahan *fraud* pengelolaan keuangan desa pada beberapa desa di Pemerintahan Kecamatan Kauman sebesar 18,6% dan sisa 81,4% berasal dari pengaruh variabel lainnya di luar model penelitian tersebut.

### Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi dipakai guna memperkirakan pengaruh beberapa variabel independen (bebas) pada satu variabel dependen (terikat), baik pengaruh secara parsial ataupun pengaruh simultan. Sesuai hasil uji regresi yang dilakukan pada penelitian ini, didapatkan nilai regresi linear berganda :

$$Y = 21.338 + 803 X1 + (-052) X2 + E$$

### Pengujian Hipotesis (Uji T)

Uji hipotesis mempunyai tujuan guna mendeteksi dengan cara individual pengaruh sebuah variabel independen bagi variabel dependen. Apabila nilai signifikansi yang didapat menunjukkan  $P < 0,05$  atau  $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ , maka bisa ditarik kesimpulan mengenai variabel independen mempunyai pengaruh signifikan bagi variabel dependen (Latan dan Temalagi dalam Huljanah, 2019:47).

Hasil Uji Hipotesis

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	21.388	5.894		3.629	.001
X1	.803	.351	.523	2.288	.029
X2	-.052	.208	-.057	-.249	.805
a. Dependent Variable: Y					

Sumber : data diolah SPSS 26, 2020

Berdasarkan pada tabel diatas pada variabel kompetensi aparatur (X1) mempunyai nilai signifikansi 0,029, dapat dilihat bahwa nilai lebih kecil daripada 0,05 ( $0,029 < 0,05$ ). Selain menggunakan signifikansi, hasil perolehan melalui  $t_{\text{hitung}}$  menunjukkan jumlah nilai dari  $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$  sebesar ( $2,288 > 1,690$ ). Konteks tersebut berarti bahwa variabel independen kompetensi aparatur mempunyai



pengaruh bagi pencegahan fraud terhadap pengelolaan keuangan desa, maka Hipotesis 1 (H1) diterima variabel praktek akuntabilitas (X2) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,805, nilai tersebut lebih dari 0,05 ( $0,805 > 0,05$ ) dan penghitungan dengan menggunakan Thitung menunjukkan bahwa  $T_{hitung} < T_{tabel}$  yaitu sebesar ( $-249 < 2,288$ ). Konteks tersebut artinya variabel independen praktek akuntabilitas tidak mempunyai pengaruh bagi pencegahan *fraud* terhadap pengelolaan keuangan desa, maka Hipotesis 2 (H<sub>2</sub>) ditolak

### KESIMPULAN

Melalui hasil analisis serta pemaparan terkait pengaruh kompetensi aparatur serta praktek akuntabilitas bagi pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan desa pada beberapa desa di Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo, sehingga bisa disimpulkan diantaranya:

1. Kemampuan aparatur memiliki pengaruh bagi pencegahan fraud di beberapa desa pada Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo.
2. Praktek akuntabilitas tidak memiliki pengaruh bagi pencegahan fraud di beberapa desa pada Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo.

### SARAN

Sesuai dengan kesimpulan yang sudah diuraikan, sehingga saran yang bisa diberikan penulis diantaranya :

1. Untuk pihak pemerintah desa penelitian ini memiliki harapan bias menjadi salah satu masukan dalam meningkatkan kompetensi aparatur serta peningkatan akuntabilitas dalam pencegahan fraud selaras pada peraturan perundang-undangan yang ditetapkan.
2. Untuk pemerintah kecamatan Kauman perlu dilakukan adanya pendampingan, pengawasan, dan pelatihan yang dilakukan secara berkala

oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Inspektorat sehingga dapat menciptakan aparatur yang handal dan akuntabel.

3. Bagi peneliti berikutnya, mempunyai harapan bisa meningkatkan variabel independen lainnya yang memberikan acuan pengaruh pencegahan fraud seperti budaya organisasi, motivasi aparatur dan whistleblowing serta memperluas lingkup sampel, jadi didapatkan hasil penelitian yang tingkat generalisasinya lebih tinggi.

### DAFTAR PUSTAKA

- Ardiyanti, A., & Supriadi, Y. N. (2018). Efektivitas Pengendalian Internal, Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia, Terhadap Implementasi Good Governance Serta Impikasinya Pada Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Tangerang. *JMB : Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 8(1), 1–15. <https://doi.org/10.31000/jmb.v8i1.1572>
- Arifin, J. (2017). *SPSS 24 Untuk Penelitian dan Skripsi*. Kelompok Gramedia. Jakarta.
- Arthana, I.K. (2019). Analisis Faktor-Faktor Terjadinya Kecurangan (Fraud) Dalam Pengelolaan Dana Desa Pada Kecamatan Amabi Oefeto Timur. *Jurnal Akuntansi : Transparansi Dan Akuntabilitas*, 7(1), 35–43. <https://doi.org/10.35508/jak.v7i1.1302>
- Atmadja, A.T., & Saputra, K.A.K. (2017). Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 12(1), 7–16.
- BPS, P. (2015). *Statistik Daerah Kecamatan Kauman 2015*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo.

- BPS, P. (2019). Kecamatan Kauman Dalam Angka (Kauman Subdistrict in Figures) 2019 (E. A. Bayu & A. Kurniawan (eds.)). BPS Kabupaten Ponorogo.
- Brusca, I., Manes Rossi, F., & Aversano, N. (2018). Accountability and Transparency to Fight against Corruption: An International Comparative Analysis. *Journal of Comparative Policy Analysis: Research and Practice*, 20(5), 486–504. <https://doi.org/10.1080/13876988.2017.1393951>
- Cressey, D. (1953). Detecting and Predicting Financial Statement Fraud: The Effectiveness of The Fraud Triangle and SAS No. 99 in Corporate Governance and Firm Performance. In *International Journal of Quality & Reliability Management* (Vol. 32, Issue 3).
- Eldayanti, N. K. R., Indraswarawati, S. A. P. A., & Yunianingsih, N. W. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal, Integritas dan Akuntabilitas Terhadap Pencegahan (Fraud) dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Widya Akuntansi Dan Keuangan Universitas Hindu Indonesia Edisi Juli 2020*, 2016, 465–494.
- Ghozali, I. (2016). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23 Edisi 8. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Hafied, H. (2016). Manajemen Sumber Daya Manusia. Kretakupa Print. Makasar. Haryanto, Sahmuddin, & Arifuddin. (2007). Akutansi Sektor Publik. Akuntansi Sektor Publik, 3–251.
- Herlianto, D. (2017). Manajemen Keuangan Desa: Berbasis Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Gosyen Publishing. Yogyakarta.
- Huljanah, D. N. (2019). Pengaruh Kompetensi Aparatur, Sistem Pengendalian Internal, dan Moralitas Individu Terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Keuangan Desa. Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
- Isgiyata, J., Indayani, I., & Budiyni, E. (2018). Studi Tentang Teori GONE dan Pengaruhnya Terhadap Fraud Dengan Idealisme Pimpinan Sebagai Variabel Moderasi: Studi Pada Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintahan. *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, 5(1), 31–42. <https://doi.org/10.24815/jdab.v5i1.8253>
- Ismail, M., Widagdo, A. K., & Widodo, A. (2016). Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 19(2), 323–340.
- Jannah, S. M. (2020, January 15). Dana Desa Meningkatkan, Tiap Desa Rata-Rata Dapat Rp960 Juta Tahun Ini. *Tirto.Id*. <https://tirto.id/dana-desa-meningkat-tiap-desa-rata-rata-dapat-rp960-juta-tahun-ini-esQu>
- Ladapase, L. I. M. (2019). Pengaruh Kompetensi Aparatur, Motivasi Aparatur, dan Komitmen Organisasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Nelle, Kabupaten Koting, dan Kecamatan Kangae Kabupaten Sikka. Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

- Lapananda, Y. (2016). *Hukum Pengelolaan Keuangan Desa*, Buku I. (Buku 1). Penerbit Rmbooks. Jakarta.
- Lyrio, M. V. L., Lunkes, R. J., & Taliani, E. T. C. (2018). Thirty Years of Studies on Transparency, Accountability, and Corruption in the Public Sector: The State of the Art and Opportunities for Future Research. *Public Integrity*, 20(5), 512–533. <https://doi.org/10.1080/10999922.2017.1416537>
- Mada, S., Kalangi, L., & Gamaliel, H. (2017). Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill,"* 8(2), 106–115. <https://doi.org/10.35800/jjs.v8i2.17199>
- Manossoh, H. (2016). Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Fraud Pada Pemerintah Di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 4(1), 484–495. <https://doi.org/10.35794/emba.v4i1.11649>
- Naninncova, N. (2019). Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan Pelanggan Noach Cafe and Bistro. *Agora*, 7(2), 1–5.
- Oktaviani, I. A. A., Nyoman, T. H., & Atmadja, A. T. (2017). Pengaruh praktik akuntabilitas, conflict of interest dan penegakan hukum terhadap potensi fraud dalam pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Buleleng. *E-Journal Universitas Pendidikan Ganesha*, 8(2), 1–10.
- Pemendagri No. 113 Pasal 1 Ayat 6. (n.d.). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 1 Ayat 6.
- Pemendagri No. 20. (2018). Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2 Ayat 1.
- PPNo.71.(2010). Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- Putra, D. P. (2018). Pengaruh Kemampuan Aparatur, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah, dan Peran Pengawas Internal Terhadap Akuntabilitas Keuangan Dengan Kualitas Laporan Keuangan Sebagai Variabel Intervening. *Ilmiah STIE MDP*, 7(2), 82–196.
- Saputra, K. A. K., Pradnyanitasari, P. D., Priliandani, N. M. I., & Putra, I. G. B. N. P. (2019). Praktek Akuntabilitas Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Untuk Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa. *Krisna : Kumpulan Riset Akuntansi*, 10(2), 168–176.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. PT Alfabet. Bandung.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. CVAlfabeta. Bandung.
- Sujarweni, W. V. (2015). *Akuntansi Desa Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*. Penerbit Pustaka Baru Press. Yogyakarta.
- Tuanakotta. (2017). *Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif*. Salemba Empat. Jakarta.
- UU.No.6.(2014). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Bab VIII

- Keuangan Desa dan Aset Desa  
Pasal 71 Ayat1.
- UU No. 17. (2003). Undang-Undang  
Nomor 17 Tahun 2003  
Tentang Keuangan Negara.
- UU No. 6. (2014). Undang-Undang  
Nomor 6 Tahun 2014 Tentang  
Desa. Wahyuni, E. S., & Nova,  
T. (2018). Analisis  
Whistleblowing System dan  
Kompetensi Aparatur terhadap  
Pencegahan Fraud. *Inovbiz:  
Jurnal Inovasi Bisnis*, 6(2),  
189.
- Wibowo.(2017). *Manajemen Kinerja*  
(5thed.). PT Raja Grafindo  
Persada. Jakarta.
- Widiyarta,K.,Herawati,N.T.,&Atmadja,  
A.T.(2017).Pengaruh  
Kompetensi Aparatur, Budaya  
Organisasi, Whistleblowing  
Dan Sistem Pengendalian  
Internal Terhadap Pencegahan  
Fraud Dalam Pengelolaan  
Dana Desa (Studi Empiris  
Pada Pemerintah Desa Di  
Kabupaten Buleleng). *E-  
Journal S1Ak Universitas  
Pendidikan Ganesha*, 8(2), 1–  
12.
- Wonar, K., Falah, S., & Pangayow, B. J.  
. (2018). Pengaruh Kompetensi  
Aparatur Desa, Ketaatan  
Pelaporan Keuangan dan  
Sistem Pengendalian Intern  
Terhadap Pencegahan Fraud  
Dengan Moral Sensitivity  
Sebagai Variabel Moderasi.  
*Jurnal Akuntansi, Audit &  
Aset*, 1(November), 63–89.  
<http://ir.obihiro.ac.jp/dspace/handle/10322/3933>
- Zimbelman F Mark, Albrecht C Conan,  
Albercth Steve W, Albertch,  
A. o C. (2017).